

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada BMT Al – Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru yang telah diuraikan diatas yang mana mengacu pada rumusan masalah mengenai analisis perlakuan akad murabahah berdasarkan PSAK 102 pada BMT Al – Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan murabahah pada BMT Al – Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru telah sesuai dengan PSAK 102 yakni pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
2. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah pada BMT Al – Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru sudah sesuai dengan PSAK 102, kecuali pada pengakuan dan pengukuran uang muka, BMT Al – Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru tidak mencatat denda, dimana didalam PSAK 102 ada pengakuan dan pengukuran tentang denda kelalaian nasabah.
3. Penyajian Murabahah pada BMT Al – Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru sudah sesuai PSAK 102.
4. Pengungkapan pembiayaan Murabahah telah sesuai dengan PSAK 102 karena BMT Al – Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru telah

mengungkapkan apa saja yang perlu diungkapkan pada saat transaksi sesuai dengan PSAK 102.

5. Pada Laporan Keuangan BMT belum sesuai dengan Kepmen UKMK dikarenakan tidak disajikan laporan keuangan dana kebijakan dan zakat sedangkan yang telah ada neraca, sisa hasil usaha, ekuitas dan arus kas. yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengurus terkait standar BMT khususnya penyajian laporan keuangan, terbatasnya SDM. Faktor eksternal yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan BMT yaitu kurangnya sosialisasi terkait PSAK khususnya penyajian laporan keuangan, kurangnya SDM dari Dinas Koperasi yang memiliki pengetahuan terkait PSAK maupun standar penyajian laporan keuangan dan belum terdapatnya wadah yang khusus membahas mengenai PSAK.

5.2. Saran

Diharapkan BMT Al – Ittihad Cabang Rumbi Pekanbaru lebih menerapkan lagi dan meningkatkan kualitas pelaporan penyajian keuangan sistem yang sama dengan PSAK Syariah 102 dan Kepmen UKMK. serta dari pihak dinas koperasi lebih meningkatkan sosialisasi dan memperketat pengawasan dalam segi penyajian pelaporan keuangan.